

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR III.A.5**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Surabaya Nomor SK-009/HK/BES/III/2001
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

**PERATURAN KEANGGOTAAN NOMOR III.A.5 : PEMINDAHAN HAK ATAS
SAHAM BURSA**

**A. PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM BURSA KARENA PERMOHONAN ANGGOTA
BURSA EFEK**

1. Persyaratan Pemindahan Hak Atas Saham Bursa
 - a. Anggota Bursa Efek yang bermaksud memindahkan hak atas Saham Bursa wajib terlebih dahulu:
 - 1) menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bursa;
 - 2) menyelesaikan seluruh kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa yang terjadi sebelum dilakukan pencabutan SPAB Anggota Bursa Efek yang bersangkutan;
 - 3) menunjukkan surat keterangan dari LKP dan atau LPP yang menerangkan bahwa Anggota Bursa Efek yang bersangkutan tidak mempunyai kewajiban yang belum terselesaikan.
 - b. Perusahaan Efek yang dapat menerima Pemindahan Hak atas Saham Bursa wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) telah memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan atau sebagai Penjamin Emisi Efek dari Bapepam;
 - 2) belum memiliki saham Bursa;
 - 3) memenuhi persyaratan sebagai Anggota Bursa Efek.
2. Prosedur Pemindahan Hak Atas Saham Bursa
 - a. Anggota Bursa Efek yang bermaksud memindahkan hak atas Saham Bursa wajib mengajukan permohonan persetujuan Pemindahan Hak atas Saham Bursa kepada Bursa dengan menyebutkan nama Perusahaan Efek calon pembeli Saham Bursa tersebut dan nilai Pemindahannya, sesuai dengan **Lampiran III.A.5-1** Peraturan ini;
 - b. Bursa melakukan penelaahan atas Perusahaan Efek calon pembeli Saham Bursa selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.2.a. Peraturan ini diterima Bursa;
 - c. Dalam hal permohonan tersebut disetujui, maka Bursa akan menerbitkan surat keterangan tidak berkeberatan dilakukannya Pemindahan hak atas saham Bursa tersebut kepada Perusahaan Efek calon pembeli saham Bursa sesuai **Lampiran III.A.5-2** Peraturan ini;
 - d. SPAB dari Anggota Bursa Efek yang akan memindahkan kepemilikan hak atas saham Bursa tersebut dibekukan terhitung sejak diterbitkannya surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.2.b. Peraturan ini;
 - e. Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.1. Peraturan ini yang telah memindahkan Hak atas Saham Bursa kepada Perusahaan Efek lain wajib menyampaikan *copy* surat bukti Pemindahan

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR III.A.5**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Surabaya Nomor SK-009/HK/BES/III/2001
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

- Hak atas Saham Bursa tersebut kepada Bursa selambat-lambatnya 2 (dua) hari terhitung sejak terjadinya pemindahan hak atas Saham Bursa secara sah;
- f. Bursa mencabut SPAB dari Anggota Bursa Efek yang telah memindahkan Hak atas Saham Bursa setelah menerima *copy* surat bukti pemindahan hak atas Saham Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.5. Peraturan ini dan mengumumkannya melalui sarana informasi Bursa;
 - g. Pemindahan kepemilikan Hak atas Saham Bursa tidak mengakibatkan beralihnya SPAB Anggota Bursa Efek yang memindahkan hak atas Saham Bursa;
 - h. Bursa mencatat Perusahaan Efek yang telah menerima pemindahan hak atas Saham Bursa tersebut sebagai pemegang Saham Bursa dalam Daftar Pemegang Saham selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sejak diterimanya bukti pemindahan hak atas Saham Bursa dimaksud.

B. PEMINDAHAN SAHAM BURSA KARENA PERATURAN PERUNDANGAN

Pelaksanaan Pemindahan Hak atas Saham Bursa karena Peraturan Perundangan, dilakukan sesuai Peraturan Pasar Modal.

C. PEMINDAHAN SAHAM BURSA KARENA PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU PENGAMBILALIHAN

1. Anggota Bursa Efek yang melakukan Penggabungan atau Peleburan atau Pengambilalihan wajib terlebih dahulu memberitahukan rencana tersebut kepada Bursa selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana tersebut dilakukan.
2. Dalam hal Anggota Bursa Efek juga bertindak sebagai Emiten, maka pemberitahuan kepada Bursa mengenai rencana Penggabungan atau Peleburan atau Pengambilalihan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pencatatan.
3. Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf C.1 Peraturan ini wajib :
 - a. menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bursa sebelum dilakukan pencabutan SPAB Anggota Bursa Efek yang bersangkutan;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa yang terjadi sebelum dilakukan pencabutan SPAB Anggota Bursa Efek yang bersangkutan;
 - c. menunjukkan surat keterangan dari KPEI dan atau KSEI yang menerangkan bahwa Anggota Bursa Efek yang bersangkutan tidak mempunyai kewajiban yang belum terselesaikan.

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR III.A.5**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Surabaya Nomor SK-009/HK/BES/III/2001
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

4. Dalam hal Anggota Bursa Efek melakukan Penggabungan atau Peleburan atau Pengambilalihan dengan Anggota Bursa Efek lain, maka Bursa mencabut SPAB dari Anggota Bursa Efek yang menggabungkan diri atau melakukan peleburan atau Anggota Bursa Efek yang diambilalih (jika pengambilalihan mengakibatkan kepemilikan oleh Anggota Bursa Efek yang mengambilalih sekurang-kurangnya 20%)
5. Pencabutan SPAB sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.4. Peraturan ini dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak diterimanya bukti Penggabungan atau Peleburan atau Pengambilalihan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Ditetapkan di : Surabaya, 28 Maret 2001

Direksi,

A. Natakoesoemah
Direktur Utama

Hindarmojo Hinuri. K
Direktur